



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN SEPE'E
KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap wilayah baik kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
 - b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan kelurahan;
 - c. bahwa dalam rangka kepastian hukum batas-batas wilayah administrasi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menegaskan Batas Kelurahan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
 9. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
 10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 13. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan di Kelurahan;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Kelurahan Sepe'e yaitu 21,50 km² (dua puluh satu koma lima puluh kilometer persegi) dengan Batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu dan Desa Siawung Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tompo dan Desa Palakka Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sepe'e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru dengan Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru :
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.2007-07.2006.000 (tujuh tiga titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e dengan Desa Tompo Kecamatan Barru dan Desa Binuang Kecamatan Balusu.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010-07.2006.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e dengan Desa Siawung Kecamatan Barru dan Desa Binuang Kecamatan Balusu.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru dengan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru:
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.2010-07.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sepee, Desa Siawung dan Desa Binuang, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan barat daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol satu) yang berada di puncak gunung.
 2. lalu dilanjutkan mengarah barat menyusuri punggung gunung dan kebun sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol dua) yang berada pada jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol tiga) yang berada pada Sungai Siduppae.
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol empat) yang berada pada Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan barat daya menyusuri Sungai dan kebun sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol lima) yang berada pada kebun.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol enam) yang berada pada kebun.

5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol tujuh) yang berada pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol delapan) yang berada pada Kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol sembilan) yang berada pada kebun.
6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kebun sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu nol) yang berada pada kebun, lalu dilanjutkan ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2010.011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol satu satu) yang berada pada kebun.
7. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun dan aliran sungai sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung tepatnya berada pada Sungai kecil.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru dengan Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru :
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e, Desa Palakka, dan Desa Tompo yang berada di percabangan Sungai/aliran air.
 2. lalu mengarah ke utara menyusuri aliran air/sungai kecil sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol satu) yang berada di Jalan Poros Sepe'e-Tompo.
 3. lalu mengarah ke timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol dua) yang berada pada kebun.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol tiga) yang berada pada kebun.
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007.004 (tujuh tiga titik satu satu

- titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol empat) yang berada pada kebun.
6. lalu dilanjutkan mengarah utara menyusuri pada puncak hutan lindung sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol lima) yang berada pada puncak gunung.
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol tujuh) yang berada pada puncak gunung.
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2007-07.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tujuh titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang berada pada puncak Gunung Deae yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e, Desa Tompo dan desa Binuang.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru dengan Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru:
1. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e dengan Kelurahan Tuwung dan Desa Palakka yang berada di Sungai Cenne.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol satu) yang terletak pada Sungai.
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol dua) yang berada pada Batas desa/Kelurahan antara Kelurahan Sepe'e dengan Desa Palakka tepatnya di Jalan Pahlawan.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri anak Sungai sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh titik nol nol nol) yang merupakan percabangan sungai yang menjadi simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e, Desa Palakka dan Desa Tompo.
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru dengan Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru:
1. dimulai dari TK 73.11.03.1002-03.1004.03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang

- merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Kelurahan Tuwung yang berada pada sungai.
2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang terletak pada simpul Batas antara Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Tuwung dan Desa Palakka yang berada di Sungai.
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru dengan Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kabupaten Barru:
1. dimulai dari TK 73.11.03.1002-03.1004.03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Kelurahan Tuwung yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Jalan setapak sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol satu) dengan koordinat yang terletak pada Jalan Pahlawan.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Pekuburan umum sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol dua) yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol tiga).
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke utara pematang dan Pagar sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol empat) yang terletak pada Tanah Haji Nurung lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapan sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol lima) yang terletak pada pekuburan Tanah Maridie.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar pekuburan sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol enam) yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol

- empat titik nol nol tujuh) yang terletak pada pematang sawah.
5. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol delapan) yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol nol sembilan) yang terletak pada kebun.
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu nol) yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu satu) yang terletak pada saluran irigasi.
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu dua) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu tiga).
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.014 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu empat) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.015 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu lima).
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.016 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu enam) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.017 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu tujuh).
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.018 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu delapan) lalu dilanjutkan mengarah

ke utara menyusuri pematang sawah dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.019 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol satu sembilan).

11. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.020 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua nol) yang terletak pada Kebun lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.021 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua satu).
12. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.022 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua dua) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.023 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua tiga).
13. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.024 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua empat) lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri aliran sungai kecil sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.025 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua lima) yang terletak pada tanda Batas Dusun Abbatuangne.
14. lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.026 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua enam) yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pagar kebun dan aliran air sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.027 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua tujuh) yang terletak pada kebun.
15. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun dan aliran air sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.028 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua delapan) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.029 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol dua sembilan) yang terletak pada kebun.
16. lalu dilanjutkan mengarah utara timur laut menyusuri pagar kebun dan aliran air sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.030 (tujuh tiga titik satu satu

titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol tiga nol) yang terletak pada kebun.

17. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004.03.2010.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat titik nol tiga titik dua nol satu nol titik nol nol nol) yang terletak pada sungai kecil yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Desa Siawung.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Sepe'e Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KABAG. PEMERINTAHAN	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 SEPE'E KECAMATAN BARRU

DAFTAR TITIK KOORDINAT KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU

1. BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU DENGAN DESA BINUANG KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
73.11.03.1004-03.2007-07.2006.000	04°	21'	55.026" LS	119°	40'	15.044" BT	796448.693	9516969.252
73.11.03.1004-03.2010-07.2006.000	04°	22'	01.104" LS	119°	40'	03.245" BT	796083.999	9516783.739

2. BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU DENGAN DESA SIAWUNG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
73.11.03.1004-03.2010-07.2006.000	04°	22'	01.104" LS	119°	40'	03.245" BT	796083.999	9516783.739
73.11.03.1004-03.2010.001	04°	22'	27.780" LS	119°	39'	31.835" BT	795111.973	9515967.209
73.11.03.1004-03.2010.002	04°	22'	38.170" LS	119°	38'	52.697" BT	793903.306	9515652.108
73.11.03.1004-03.2010.003	04°	22'	37.702" LS	119°	38'	51.489" BT	793866.081	9515666.627
73.11.03.1004-03.2010.004	04°	22'	40.446" LS	119°	38'	51.894" BT	793878.298	9515582.238
73.11.03.1004-03.2010.005	04°	22'	41.978" LS	119°	38'	47.976" BT	793757.243	9515535.571
73.11.03.1004-03.2010.006	04°	22'	50.215" LS	119°	38'	45.153" BT	793669.262	9515282.723
73.11.03.1004-03.2010.007	04°	22'	43.598" LS	119°	38'	45.699" BT	793686.811	9515486.051
73.11.03.1004-03.2010.008	04°	22'	42.916" LS	119°	38'	42.367" BT	793584.088	9515507.367
73.11.03.1004-03.2010.009	04°	22'	47.549" LS	119°	38'	35.048" BT	793357.764	9515365.752
73.11.03.1004-03.2010.010	04°	22'	45.566" LS	119°	38'	29.272" BT	793179.781	9515427.336
73.11.03.1004-03.2010.011	04°	22'	40.625" LS	119°	38'	27.706" BT	793131.999	9515579.399
73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000	04°	22'	55.429" LS	119°	38'	21.694" BT	792944.918	9515125.004

3. BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU DENGAN DESA TOMPO KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
73.11.03.1004-03.2006-03.2007.000	04°	24'	29.389" LS	119°	40'	38.934" BT	797168.82 2	9512221.82 7
73.11.03.1004-03.2007.001	04°	23'	59.559" LS	119°	40'	45.249" BT	797366.96	9513138.03 8
73.11.03.1004-03.2007.002	04°	23'	58.004" LS	119°	40'	47.679" BT	797442.11	9513185.58 1
73.11.03.1004-03.2007.003	04°	23'	54.881" LS	119°	40'	44.550" BT	797345.92 2	9513281.93 1
73.11.03.1004-03.2007.004	04°	23'	53.593" LS	119°	40'	46.510" BT	797406.51 2	9513321.29 5
73.11.03.1004-03.2007.005	04°	23'	34.840" LS	119°	40'	46.011" BT	797393.19 4	9513897.79 2
73.11.03.1004-03.2007.006	04°	22'	47.289" LS	119°	40'	25.447" BT	796763.94 9	9515361.67
73.11.03.1004-03.2007-07.2006.000	04°	21'	55.026" LS	119°	40'	15.044" BT	796448.69 3	9516969.25 2

4. BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU DENGAN DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000	04°	25'	01.861" LS	119°	40'	06.902" BT	796176.98 8	9511227.26
73.11.03.1004-03.2006.001	04°	24'	57.263" LS	119°	40'	26.713" BT	796788.70 2	9511366.417
73.11.03.1004-03.2006.002	04°	24'	52.319" LS	119°	40'	32.356" BT	796963.35 9	9511517.746
73.11.03.1004-03.2006-03.2007.000	04°	24'	29.389" LS	119°	40'	38.934" BT	797168.82 2	9512221.827

5. BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN TUVUNG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
73.11.03.1002-03.1004.03.1005.000	04°	24'	08.407" LS	119°	37'	48.561" BT	791914.7 8	9512885.493
73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000	04°	25'	01.861" LS	119°	40'	06.902" BT	796176.9 88	9511227.26

6. BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
73.11.03.1002-03.1004.03.1005.000	04°	24'	08.407" LS	119°	37'	48.561" BT	791914.78	9512885.493
73.11.03.1002-03.1004.001	04°	24'	07.746" LS	119°	37'	49.191" BT	791934.313	9512905.728

73.11.03.1002-03.1004.002	04°	24'	02.901" LS	119°	37'	51.192" BT	791996.56	9513054.43
73.11.03.1002-03.1004.003	04°	24'	02.007" LS	119°	37'	51.836" BT	792016.531	9513081.836
73.11.03.1002-03.1004.004	04°	23'	57.914" LS	119°	37'	53.514" BT	792068.751	9513207.47
73.11.03.1002-03.1004.005	04°	23'	57.785" LS	119°	37'	53.889" BT	792080.335	9513211.388
73.11.03.1002-03.1004.006	04°	23'	56.012" LS	119°	37'	53.989" BT	792083.593	9513265.871
73.11.03.1002-03.1004.007	04°	23'	56.068" LS	119°	37'	54.915" BT	792112.164	9513264.047
73.11.03.1002-03.1004.008	04°	23'	47.301" LS	119°	37'	58.309" BT	792217.816	9513533.15
73.11.03.1002-03.1004.009	04°	23'	47.065" LS	119°	37'	57.823" BT	792202.856	9513540.452
73.11.03.1002-03.1004.010	04°	23'	46.298" LS	119°	37'	58.147" BT	792212.941	9513563.993
73.11.03.1002-03.1004.011	04°	23'	46.148" LS	119°	37'	57.195" BT	792183.572	9513568.704
73.11.03.1002-03.1004.012	04°	23'	33.698" LS	119°	38'	01.170" BT	792307.573	9513950.951
73.11.03.1002-03.1004.013	04°	23'	31.045" LS	119°	38'	00.082" BT	792274.266	9514032.614
73.11.03.1002-03.1004.014	04°	23'	30.846" LS	119°	38'	00.580" BT	792289.666	9514038.693
73.11.03.1002-03.1004.015	04°	23'	22.082" LS	119°	38'	02.242" BT	792341.887	9514307.873
73.11.03.1002-03.1004.016	04°	23'	21.703" LS	119°	38'	01.855" BT	792329.985	9514319.562
73.11.03.1002-03.1004.017	04°	23'	19.875" LS	119°	38'	02.532" BT	792351.066	9514375.673
73.11.03.1002-03.1004.018	04°	23'	20.019" LS	119°	38'	03.048" BT	792366.967	9514371.21
73.11.03.1002-03.1004.019	04°	23'	18.577" LS	119°	38'	03.627" BT	792385.012	9514415.45
73.11.03.1002-03.1004.020	04°	23'	18.619" LS	119°	38'	06.034" BT	792459.268	9514413.912
73.11.03.1002-03.1004.021	04°	23'	16.637" LS	119°	38'	07.064" BT	792491.251	9514474.732
73.11.03.1002-03.1004.022	04°	23'	16.718" LS	119°	38'	08.065" BT	792522.118	9514472.114
73.11.03.1002-03.1004.023	04°	23'	14.029" LS	119°	38'	10.178" BT	792587.604	9514554.542
73.11.03.1002-03.1004.024	04°	23'	15.433" LS	119°	38'	11.488" BT	792627.884	9514511.243
73.11.03.1002-03.1004.025	04°	23'	11.901" LS	119°	38'	12.236" BT	792651.326	9514619.719
73.11.03.1002-03.1004.026	04°	23'	11.477" LS	119°	38'	12.860" BT	792670.624	9514632.697
73.11.03.1002-03.1004.027	04°	23'	12.486" LS	119°	38'	15.443" BT	792750.224	9514601.41
73.11.03.1002-03.1004.028	04°	23'	11.335" LS	119°	38'	16.979" BT	792797.726	9514636.617
73.11.03.1002-03.1004.029	04°	23'	09.335" LS	119°	38'	16.532" BT	792784.136	9514698.126
73.11.03.1002-03.1004.030	04°	23'	07.149" LS	119°	38'	19.920" BT	792888.901	9514764.94
73.11.03.1002-03.1004-03.2010.000	04°	22'	55.429" LS	119°	38'	21.694" BT	792944.918	9515125.004


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	
Ditandatangani tanggal	

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 SEPE'E KECAMATAN BARRU

PETA BATAS KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU



PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	
Ditetapkan tanggal	

BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH